

Muamalah

Tinjauan Fiqh Muamalah dan Bisnis Waralaba
pada PP RI Nomor 42 Tahun 2007

Amalia Hasanah

Hak Opsi pada Kontrak Leasing dalam Perspektif Islam

Fauziah

Jual Beli Melalui Katalog dalam Islam

Kun Budianto

Praktik Bisnis Indomaret dan Alfamart
dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Muhammad Sarip & Yuli Kasmarani

Perspektif Hukum Islam terhadap Mekanisme Transaksi
Jual Beli dengan Sistem Dropshipping pada Bisnis Islam

Napisah

Demokrasi dan Globalisasi Hukum Wakaf di Indonesia

Ulya Kencana

Volume 2, Nomor 1, Desember 2016



PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Muamalah

Volume 2, No. 1, Desember 2016 hlm. 01 - 68

Jurnal Muamalah merupakan jurnal yang fokus pada kajian muamalah yang diterbitkan oleh Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal Muamalah terbit dalam dua versi yaitu cetak dan elektronik.

Pengelola mengundang para akademisi dan peneliti untuk mengirimkan hasil penelitiannya ke redaksi kami untuk diterbitkan sesuai dengan ketentuan.

PENANGGUNG JAWAB

Romli SA

REDAKTUR

Abdul Hadi

EDITOR

Marsaid

M. Sadi Is

DESAIN GRAFIS

Andriyani

Rian Marta

SEKRETARIAT

M. Rizal

Yuswalina

Armasito

M. Teguh Ali

Romziah

Evi Yulianti

Abdul Halim

Alamat Redaksi:

Program Studi Muamalah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang Sumatera Selatan

Email: muamalah@radenfatah.ac.id

Website: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muamalah>

Muamalah, Volume 2, No. 1 Desember 2016

Available online at <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muamalah>

Susunan Penyunting
Daftar Isi

ii
iii

1. Tinjauan Fiqh Muamalah dan Bisnis Waralaba
pada PP RI Nomor 42 Tahun 2007
Amalia Hasanah 1 – 12
2. Hak Opsi pada Kontrak Leasing dalam Perspektif Islam
Fauziah 13 - 24
3. Jual Beli Melalui Katalog dalam Islam
Kun Budianto 25 – 32
4. Praktik Bisnis Indomaret dan Alfamart
dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
Muhammad Sarip & Yuli Kasmaani 33 – 44
5. Perspektif Hukum Islam terhadap Mekanisme Transaksi
Jual Beli dengan Sistem Dropshipping pada Bisnis Islam
Napisah 45 – 56
6. Demokrasi dan Globalisasi Hukum Wakaf di Indonesia
Ulya Kencana 57 – 68

DEMOKRASI DAN GLOBALISASI HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Ulya Kencana

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail: ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Wakaf adalah lembaga keagamaan, ia berfungsi ibadah kepada Allah sekaligus sosial-ekonomi. Wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki manfaat buat masyarakat secara ekonomis sekaligus untuk kepentingan ritual keagamaan. Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menandakan negara semakin memberikan pengakuan terhadap eksistensi nilai-nilai keagamaan Islam di Indonesia yang selama ini menjadi tradisi di masyarakat. Landasan filosofis diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Terjadinya dialog antara Nabi Saw dan sahabat Umar Ra tentang pola pengelolaan sebidang tanah di Khaibar dapat mendeskripsikan filosofi dari ajaran wakaf tersebut, bahwa harta benda wakaf perlu dikelola agar menghasilkan dan asetnya tetap untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pada tataran filosofis wakaf unggul dari aspek keabadian benda dan nilai, sehingga dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada khalayak umum dalam jangka waktu yang panjang. Dari segi tataran praktisnya, wakaf telah membuktikan sebagai instrumen kesejahteraan dalam sejarah kejayaan peradaban Islam masa lalu. Dibandingkan dengan filantropi Islam lainnya seperti zakat, wakaf secara filosofis harta bendanya tetap dijaga keabadiannya sehingga dapat terus dimanfaatkan oleh *mauquf 'alaihi*. Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab "*waqf*" yang berarti "*al-habs*". Ia merupakan kata yang berbentuk *masdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan lain-lain, maka berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Bila dikaitkan dengan uang, berarti pembekuan hak kemilikan atas uang untuk tujuan wakaf yang diinginkan oleh *wakif* kepada *Nazhir*.

Kata Kunci: Demokrasi, Globalisasi, Hukum Wakaf

Abstrak

Wakaf was a religious institution, it functioned the worship of God and socio-economic. Wakaf as a religious institution had the benefit for the society economically as well for the sake of religious rituals. The existence of law No. 41 year 2004 on Wakaf signified the country had to give recognition to the existence of religious values of Islam in Indonesia which had been a tradition in the society. The philosophical foundations of the enactment of Law No. 41 year 2004 on Wakaf, that Organization of wakaf as a religious institution that had the potential and economic benefits need to be managed effectively and efficiently

for the benefit of worship and to promote the general welfare. Happened the dialogue between the Prophet SAW and the Companions Umar Ra on the management pattern of a piece of land in Khaibar could describe the philosophy of the teachings of the wakaf, the possession wakaf needed to be managed in order to produce results and the assets were for the benefit of people's welfare. At the philosophical level Wakaf was superior from the immortality aspect of objects and values, so as to give the widest possible benefit to the public in the long term. In terms of practical level, wakaf had been proven as an instrument of prosperity in the history of the past glories of Islamic civilization. Compared with other Islamic philanthropy such as zakat, wakaf philosophically possessions kept its immortality so that it could continue to be utilized by mauquf 'alaihi. Etymologically, wakaf derived from Arabic word "waqf" which meant "al-habs". It was a word of masdar form which basically meant detain, stop or silence. If the word became associated with the property such as land, animals and others, it meant the freezing of property rights to certain benefits. When associated with money, meant freezing ownership rights over the money for wakaf purposes desired by wakif to Nazhir.

Keywords: Democracy, Globalization, Law of Wakaf

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial (Mujahid, 2012). Hasil dari penelitian Atmadja (1922) yang berjudul *Mohammadaansche Vrome Stinchtigen* (1922) telah terdapat wakaf di seluruh nusantara di Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Depag RI, 2006: 19 – 20) (Suhadi, 2002: 38). Menunjukkan keberadaan tradisi wakaf telah ada secara merata di daerah-daerah Indonesia.

Dalam prakteknya wakaf telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, baik terkait langsung perintah agama atau kebiasaan yang telah lama hidup di Indonesia (Jazar, 2010: 1- 4). Pada praktek masyarakat *Baduy* (Banten Selatan) membuat *Huma Serang* (lahan ladang pertanian) yang diperuntukkan bagi masyarakat. Lahan ini digunakan masyarakat, dengan cara bagi hasil dengan pimpinan desa sebagai pemimpin penjaga lahan. Pada masyarakat adat di Minangkabau dan Bali, substansi peruntukannya sama untuk kepentingan publik, tidak bisa dimiliki oleh perseorangan atau ditukarkan atau diwariskan (Jahar, 2005: 72 – 75).

Perwakafan di Indonesia sejak kedatangan Islam pertama kali telah dipraktikkan sesuai dengan konsep Islam yang dicontohkan melalui *sunnah* (perbuatan) Rasulullah Saw. Tradisi berwakaf berhubungan erat dengan budaya dan peradaban Islam akibat pengaruh ajaran agama Islam yang menyuruh berwakaf dengan harta yang paling berharga atau yang paling disayangi. Menafkahkan sebagian harta yang paling dicintai untuk kepentingan masyarakat banyak yang mana aset hartanya tetap dijaga dan hasil dari manfaat harta itu diberikan buat orang lain, diartikan sebagai perbuatan berwakaf. Adanya tradisi berwakaf di Indonesia telah menopang kegiatan peribadatan umat dan lembaga-lembaga pendidikan Islam (Al-Mansyur, 2012).

Wakaf telah dilaksanakan sejak awal mula keberadaan Islam di Indonesia berdasarkan faham yang dianut oleh masyarakat, sesuai dengan faham *Syafi'iyah* dan adat kebiasaan. Pada era penjajahan Belanda, pada tahun 1905 dikeluarkan *sirkulir* oleh pemerintah Hindia Belanda yang termuat dalam *Burgerlijk Stand (BS)* Nomor 6196 tanggal 31 Juni. *BS* mengatur perwakafan masjid dan rumah suci diantaranya bagi mereka yang ingin melaksanakan wakaf diharuskan terlebih dahulu meminta izin kepada Bupati

Praktik wakaf yang terjadi di masyarakat sebelum ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam bentuk harta benda tidak bergerak (UU, No 41: Pasal 16), berupa tanah dan bangunan (masjid dan sekolah Islam). Di era Reformasi dengan diundangkannya Undang-Undang Wakaf masyarakat dapat mewakafkan harta benda tidak bergerak dan harta benda wakaf bergerak berwujud uang (UU, No 41: Pasal 22), dan tidak berwujud uang (UU, No 41: Pasal 19).

Wakaf dalam bentuk harta benda bergerak berwujud seperti uang, buku-buku keagamaan, peralatan shalat, al-Qur'an. Harta benda bergerak tidak berwujud seperti saham, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), surat berharga dan sebagainya. Wakaf dalam bentuk harta benda bergerak tidak berwujud belum ada praktek hukumnya di masyarakat dan belum ada peraturan pelaksanaannya.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang dapat menjadi wakaf produktif (UU, No 41: Pasal 43). Pemikiran hukum terhadap bentuk wakaf baru dalam perspektif hukum Islam di Indonesia berupa wakaf uang memungkinkan semua lapisan masyarakat di Indonesia dapat berwakaf dalam bentuk uang tunai. Berwakaf dalam bentuk ini mudah dilakukan dan siapa saja dapat berwakaf uang.

Sebagaimana dengan tradisi berwakaf yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia berupa masjid, tanah dan lembaga pendidikan Islam yang asetnya tetap dipertahankan serta dikembangkan secara kesinambungan. Demikian pula halnya dengan aset harta benda wakaf bergerak berwujud uang ini diupayakan dapat dijaga keabadiannya asetnya dan dikelola sehingga memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kepentingan masyarakat. Untuk keperluan ini membutuhkan lembaga pengelola yang profesional, terpercaya dan handal.

Perwakafan di Indonesia tidak mempunyai akses sejarah ke Eropa, melainkan langsung berhubungan dengan negara-negara Islam yang datang pertama kali ke nusantara (Persia, Arab, Gujarat). Akan tetapi dalam perkembangannya sekarang ini terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Wakaf terdapat pengaruh hukum Barat dalam aspek hukum ekonominya. Hal ini terlihat dengan digunakan Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai satu-satunya lembaga pengelola harta benda Wakaf Uang tunai menurut hukum Negara.

Sejak awal tradisi berwakaf di Indonesia kebanyakan dikelola oleh individu (*Nazhir* individu) dalam hal ini pemuka agama dan ulama; dan dalam perkembangannya dikelola organisasi (*Nazhir* organisasi) seperti organisasi Islam Muhammadiyah; di era

Reformasi menampilkan *Nazhir* dalam bentuk badan hukum, yaitu Lembaga Keuangan Syari'ah (Bank Syari'ah) sebagai Lembaga Keuangan Bank Syari'ah. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum menyebutkan badan hukum berupa Lembaga Keuangan Non Bank. Dalam konsep hukum Barat menyebutkan *foundation* (yayasan) sebagai badan wakaf dalam perundang-undangan hukum ekonomi Barat memberikan kontribusi bagi sebuah konsep badan hukum pengelola harta benda wakaf uang sebagai *Nazhir*.

Wakaf yang dikelola secara badan hukum (*Nazhir* badan hukum) dimulai sejak didirikannya Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/M/2007. Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen sekaligus badan hukum mengelola aset harta benda wakaf, yang berperan sebagai *Nazhir* wakaf berskala nasional dan internasional, serta pembina *Nazhir* wakaf uang (Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 2, 2010).

Perwakafan di Indonesia telah diakui oleh negara secara *legal standing* (alas hukum). Wakaf telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan dan keberadaan masjid-masjid, lembaga pendidikan Islam serta aset-aset benda tidak bergerak lainnya. Kontribusi melalui bentuk wakaf uang untuk memajukan masyarakat di bidang perekonomian masyarakat belum memberikan hasil yang signifikan, sebagaimana yang terwujud pada wakaf benda tidak bergerak.

Dengan adanya demokrasi dan globalisasi hukum memberikan pengaruh terhadap pemikiran hukum bagi hukum wakaf di Indonesia. Untuk itu perlu dibahas lebih mendalam terhadap kedua aspek ini. Unsur yang mempengaruhi hukum Indonesia berasal dari dalam yang dipengaruhi oleh demokrasi hukum Indonesia. Pasca runtuhnya Orde Baru dan munculnya era Refomasi menginginkan keadilan dan kepastian hukum terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia, hukum dan aspirasi mengenai keinginan sekelompok masyarakat fundamentalis yang menginginkan hukum Islam diterapkan di Indonesia. Unsur dari luar adanya globalisasi hukum.

Demokrasi Hukum

Reformasi yang diinginkan oleh rakyat belum tercapai, masih banyak yang perlu dibenahi agar Negara Indonesia mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya apa yang terjadi sekarang sama sekali masih jauh dari harapan reformasi yang diinginkan. Demokrasi tidak atau belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Siregar, 2010: 124).

Demokrasi hukum memberikan dampak terhadap perkembangan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. Demokrasi hukum ekonomi Islam dipengaruhi oleh politik hukum yang bermain didalamnya. Pada tataran pemikiran ekonomi Islam yang berpihak pada masyarakat kelas bawah, demokrasi belum menyediakan arena bagi

artikulasi politik Islam secara konstitusional, di mana pada akhirnya politik filantropi Islam ditentukan oleh proses integrasi atau nasionalisasi gagasan sosial politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional (Rozalinda, 2010: 1 – 4).

Undang-Undang Wakaf di Indonesia perwujudan dari demokrasi hukum agama yang diwarnai politik hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat di berbagai lini kehidupan sebagai wujud politik filantropi Islam. Berdasarkan pada demokrasi hukum yang memperjuangkan hak-hak sipil sama di mata hukum di hadapan negara terutama hak kesejahteraan di bidang ekonomi, masyarakat sipil memiliki hak yang sama dalam kesejahteraan ekonomi mereka sebagai warga negara.

Masyarakat diberikan kebebasan oleh negara untuk melakukan perbuatan wakaf, karena wakaf ada unsur ekonomi didalamnya. Tidak ada kesejahteraan secara ekonomi tanpa pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negara (Syarifuddin, 2009: 9). Untuk itu partisipasi masyarakat menjadi penting dalam hal proses pembentukan dan pembangunan politik hukum ekonomi di Indonesia, juga ada andil yang besar bagi peranan politik perekonomian Islam. Pada awalnya hak dasar hanya dilihat sebatas hak-hak sipil dan hak-hak politik, namun dalam perkembangannya mencakup pula hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Syarifuddin, 2009: 71). Hak-hak dasar manusia di bidang hukum ekonomi Islam terwujud melalui konsep wakaf uang.

Demokrasi hukum telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama. Kesenambungan dalam tradisi berwakaf telah diakui secara hukum, dan hal itu mengandung makna telah diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demokrasi hukum memberikan kebebasan bagi terbukanya hukum wakaf di Indonesia. Wakaf semakin terbuka luas dari aspek pengelolaan untuk mewujudkan tujuan wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf. Namun perlu kerja sama yang baik bagi lembaga pengelola wakaf atau Nazhir untuk memberikan kemudahan dan hasil yang baik bagi pengelolaan wakaf. Upaya dari lembaga wakaf (perorangan, organisasi, badan hukum) untuk mempertahankan aset-aset harta benda wakaf sehingga terjaga dan berkembang. Dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan yang tinggi bagi *wakif* untuk menyerahkan harta untuk diwakafkan.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam berlandaskan pada pemilikan tidak mutlak dan keadilan yang menjadi dasar serta tujuan hidup seorang muslim. Nilai-nilai ekonomi Islam sebagai norma ekonomi Islam. Di balik setiap periode, di belakang susunan masyarakat serta di setiap sisi gelap dan terang norma-norma yang dijadikan pedoman, tersirat secara laten nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya norma (Wiko, 2009: 6). Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Islam telah menjadi dasar diwujudkan norma hukum wakaf di Indonesia berupa Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kepemilikan harta dalam Islam mengandung unsur nilai keadilan karena memberikan hartanya untuk tujuan sosial. Harta dikelola terlebih dahulu lalu diberikan hasilnya secara langsung sebagai bentuk sebuah kedermawanan (*charity*). Dalam hukum Islam hak mutlak kepemilikan harta hanya ada pada Allah Swt, karena perlu kepastian hukum dalam masyarakat untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama. Hak milik seseorang atas sesuatu benda diakui dengan pengertian, hak milik itu harus diperoleh secara halal dan harus berfungsi sosial (Harjono, 1968: 149). Dalam pandangan hukum Islam, harta seseorang berfungsi sosial bukan hak mutlak milik pribadi.

Dalam konsep Islam, harta itu mutlak milik Allah. Harta benda wakaf, pemiliknya adalah orang yang mewakafkan. Setelah harta wakaf itu diwakafkan oleh *wakif*, pemilikannya beralih kepada Allah Swt dan manfaatnya menjadi hak *mauquf 'alaihi* (orang yang berhak memperoleh hasil harta wakaf). Agar mencapai tujuannya maka harta benda wakaf sebagai pemiliknya adalah Allah Swt. memerlukan orang, organisasi atau badan hukum untuk mengurus atau mengelolanya. Orang atau badan yang mengurus wakaf disebut *nadzir* atau *mutawalli* (Muhdlor: 9).

Lembaga pengelola harta benda wakaf berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang, organisasi dan badan hukum berhak untuk menjadi sebuah lembaga pengelola harta benda wakaf disebut *Nazhir*. Gagasan An-Na'im tentang filantropi dengan pendekatan Hak Asasi Manusia (An-Na'im Halim, 2009: 1 – 34), bahwa tujuan zakat dan *shadaqah* dalam ajaran Islam lebih mengarah pada keadilan yang perlu dicapai dengan cara tanggung jawab politik dan keadilan yang hanya bisa diraih dengan cara penguatan Hak Asasi Manusia. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan hak asasi ini, adalah manajemen filantropi (kedermawanan) Islam yang bersifat modern, sehingga terukur sistem pengumpulan dan penyalurannya. Dalam hal ini diperlukan demokrasi hukum yang terlepas dari intervensi politik hukum pemerintah didalamnya.

Globalisasi Hukum

Unsur dari luar yang mempengaruhi hukum Indonesia, adalah unsur globalisasi. Globalisasi diberbagai aspek telah memberikan pengaruh terhadap hukum. Dengan adanya globalisasi maka hukum menjadi semakin berkembang. Globalisasi hukum telah memberikan pengaruh terhadap hukum wakaf di Indonesia. Negara Bangladesh dalam hukum Perwakafannya membolehkan wakaf uang yang dikelola oleh Bank Islam. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberlakukan hal yang sama terhadap aspek pengelolaan harta benda wakaf uang.

Globalisasi hukum kadangkala dipahami sebagai penyesuaian hukum-hukum nasional suatu bangsa sebagai dampak dari perkembangan perekonomian global misalnya (Yendra, 2011). Globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet bumi ke dalam ketergantungan yang saling menguntungkan dan persatuan dunia (Karter, 2004: 23). Akibat globalisasi, aktivitas perekonomian internasional merasuk ke dalam wilayah hukum ekonomi Indonesia.

Ekonomi global telah mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi sehingga memberi pengaruh yang besar terhadap terjadinya globalisasi hukum yang menyebabkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang ekonomi berubah pula mengikuti arus globalisasi. Sebaliknya globalisasi hukum menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (*convergency*) (Radjaguguk, 2004: 114).

It has become a well-known incident in cross-border commercial law reform. The country was in the midst of an economic crisis and the government was failing. A foreign government representative arrived unannounced and produced a detailed set of demands. These included market liberalisation and the establishment of a special court to service foreign business people. Although he had no formal training in the local law, he was quick to assert that the judges were undertrained and far too close to the government's interests to be able to adjudicate complex cross-jurisdictional matters. In essence this was the message conveyed to Jakarta by International Monetary Fund (IMF) representatives imposing loan conditions in 1998 (Taylor, 2004).

Terbentuknya tatanan ekonomi global merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia (Emirzon, 2009: 89). Perekonomian global terjadi karena ada pengaruh dari badan perekonomian dunia yaitu *World Trade Organization (WTO)*, *International Monetary Found (IMF)* dan *World Bank*. Sehingga bidang perekonomian di Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum ekonominya. Globalisasi ekonomi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pembangunan ekonominya termasuk pembentukan hukum di negara tersebut (Kandiawan, 2008).

Pembangunan hukum ekonomi Indonesia yaitu mendesain struktur hukum ekonomi Indonesia sebagai bagian pembangunan hukum nasional, adaptasi kecenderungan hukum ekonomi internasional ke dalam hukum ekonomi nasional, dan membangun paradigma hukum Pancasila sebagai parameter pembangunan hukum (Kandiawan, 2008). Globalisasi ekonomi mempengaruhi pembangunan hukum ekonomi wakaf di Indonesia sebagai bagian dari pada pembangunan hukum ekonomi Islam.

Desain struktur hukum ekonomi Islam Indonesia berupa hukum wakaf sebagai salah satu bentuk pranata ekonomi Islam dapat menjadi bagian pembangunan hukum nasional. Aspek adaptasi kecenderungan hukum ekonomi Islam internasional (Bangladesh, Turki, Mesir dan sebagainya) terhadap badan hukum pengelola wakaf uang masuk ke ranah hukum ekonomi Islam Indonesia. Paradigma hukum Pancasila sebagai parameter pembangunan hukum ekonomi Islam Indonesia di bidang hukum wakaf terdapat pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan hukum Indonesia menuju kepada globalisasi hukum terutama pada aspek hukum ekonominya. Akibat adanya globalisasi hukum ekonomi telah ikut memberikan pengaruh hukum ekonomi Islam di Indonesia berupa hukum wakaf.

Pembangunan hukum ekonomi Islam ikut andil dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dengan cara melihat kepada kepentingan masyarakat dan tradisi hukum Islam yang ada dan yang masih berkembang.

Hukum wakaf di Indonesia telah ikut andil dalam pembangunan di sektor perekonomian umat Islam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan keagamaan. Tradisi berwakaf merupakan sebuah fenomena yang sudah lama hidup di tengah masyarakat. Konsep pembangunan hukum wakaf dapat memberikan andil dan berperan besar bagi pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Aspek hukum wakaf di bidang lembaga pengelola harta benda wakaf (*Nazhir*) sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Akibat globalisasi hukum dari negara lain mempengaruhi hukum ekonomi Islam di bidang hukum wakaf di Indonesia telah melakukan revisi hukumnya dengan cara memasukkan aspek harta benda wakaf bergerak berwujud dan tidak berwujud. Arus globalisasi hukum telah merubah paradigma pengelolaan harta benda wakaf yang semula konsumtif menjadi produktif dengan maksud untuk mempertahankan aset-aset harta benda wakaf yang ada dan agar hasilnya dapat diberikan secara terus menerus.

Arus globalisasi telah banyak merubah kehidupan masyarakat, diantaranya merubah kehidupan di bidang ekonomi. Perubahan yang dialami masyarakat di bidang ekonomi tidak mencerminkan keadilan sosial di bidang ekonomi adil dan merata. Hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat agar menjadi adil sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum. Menurut konsep keadilan dalam hukum Islam, keadilan sama merata yang dirasakan seluruh anggota masyarakat.

Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara, dan hukum dapat terjadi melalui perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian privat, dan institusi ekonomi baru (Breedeen, 1993: 511-517). Globalisasi hukum diikuti pula oleh globalisasi praktek hukum, di mana antara lain konsultan hukum suatu negara dan suatu sistem hukum, dapat bekerja di negara lain yang mempunyai sistem hukum yang berbeda (Roodah, 1993: 141-159).

Globalisasi dalam bentuk pola-pola perdagangan, komunikasi, dan pembangunan merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan hukum suatu bangsa (Purwadi, 2009: 65). Globalisasi ikut mendorong berubahnya hukum ekonomi di Indonesia. Sukadji Ranuwihardjo membicarakan tentang hubungan timbal balik antara hukum dan ekonomi. Anggapan klasik mengenai hukum, bahwa hukum ada dibelakang dan mengikuti kejadian-kejadian (*het recht hink achter de feiten aan*) (Abdurahman, 1986: 53). Aktivitas perekonomian diikuti dengan peraturan hukumnya. Aktivitas pengelolaan wakaf uang diikuti dengan peraturan hukum ekonomi Islam secara global bagi konsep pengelolaan dari negara-negara lain telah berhasil.

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh globalisasi hukum. Adanya globalisasi ekonomi, hukum diperlukan. Ahli hukum bersikap progresif di bidang ekonomi tanpa

perlu menunggu ahli ekonomi merumuskan kebijakan ekonomi yang baru. Respon bagi arus globalisasi ekonomi, memunculkan hukum ekonomi nasional yang sesuai dengan nilai-nilai kultur Indonesia. Para sarjana hukum dapat menyiapkan suatu sistem hukum yang menentukan sistem ekonomi nasional yang diinginkan (Abdurahman, 1986: 61). Aspek pengelolaan yang dilakukan oleh badan hukum (*Nazhir*) wakaf uang dengan cara menyiapkan suatu sistem hukum pengelolaan yang diinginkan.

Hukum ekonomi yang dimaksudkan di sini dapat diartikan sebagai kumpulan norma yang mengatur semua aktivitas atau kegiatan ekonomi dalam kehidupan bernegara (Emirzon, 2009: 97). Terkait globalisasi hukum memunculkan suatu konsep hukum ekonomi Islam yang terkait dengan badan hukum pengelola harta benda wakaf yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang berasaskan pada *nash* dan Pancasila.

Pada masa kini globalisasi ekonomoni berkembang dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional (Darlang, 1945: 112). Hal yang penting di era globalisasi ekonomi terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia, adalah pembangunan hukum ekonomi nasional. Hingga saat ini dianggap belum dapat mengakomodasi semua perkembangan aktivitas bisnis nasional maupun internasional (Oesman, 1995: 111-112). Masyarakat dan bangsa Indonesia yang heterogen berasal dari kultur dan daerah yang berbeda dan bergaul di tengah-tengah masyarakat dunia yang sedang berubah sangat memerlukan suatu falsafah dan cita hukum nasional sebagai pedoman (Saleh, 1996: 16).

Pembangunan hukum ekonomi Islam Indonesia di bidang hukum wakaf belum dapat mengakomodasi semua perkembangan aktivitas bisnis nasional maupun internasional menuju kepada bentuk wakaf produktif. Globalisasi ekonomi telah masuk ke dalam wilayah pemikiran hukum wakaf di Indonesia. Globalisasi tidak hanya sekedar ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi kebudayaan, agama, dan politik (Rajagukguk: 2004).

Mengingat hukum wakaf sudah mengglobal sejak dahulu diberbagai negara dunia, namun menggunakan istilah yang berbeda. Bangsa Romawi melakukan tradisi yang mirip wakaf disebut dengan *charitable endowments*, dalam Islam tradisi (*'urf*) wakaf yang menjadi kebiasaan umat Islam pada saat itu dikuti negara-negara Islam lain sejak dulu hingga sekarang ini. Juga telah dilakukan oleh negara-negara Barat dengan konsep badan wakafnya (*foundation*).

Kesimpulan

Landasan filosofis diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (UU, 2004: No 41). Terjadinya dialog antara Nabi Saw dan sahabat Umar Ra tentang pola pengelolaan sebidang tanah di Khaibar dapat mendeskripsikan filosofi dari ajaran wakaf tersebut, bahwa harta benda wakaf perlu dikelola agar menghasilkan dan asetnya tetap untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Wakaf merupakan nilai-nilai agama yang sudah lama dipraktikkan di Indonesia sejak masuknya Islam di nusantara. Di era globalisasi perwakafan di Indonesia secara hukum telah diakui eksistensinya oleh Negara dengan cara dilegalisasikan menjadi Undang-Undang Wakaf. Wakaf, adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan, secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia (Hasanah, 2011).

Terkait dengan demokrasi dan globalisasi hukum maka hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan. Dalam kebiasaannya masyarakat Indonesia selama ini senantiasa melakukan praktik wakaf benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (masjid dan madrasah). Semenjak diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibolehkan melakukan wakaf uang dalam perspektif hukum wakaf Indonesia. Namun perlu usaha yang lebih giat lagi dari pemerintah sehingga wakaf uang menjadi tradisi dan populer di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana bentuk-bentuk wakaf lainnya, seperti wakaf tanah dan wakaf masjid.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ahmde an-Na'im, and Ama Mohammed Abdel Halim, 2009, *Rights-Based Approceh to Philanthropy for Social Justice in Islamic Societies*, in *Kultur*, Vol. 4, No. 1
- Abdurrahman, 1986, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Ed. ke- 1, Cet. ke-1, Media Sarana Press, Jakarta
- al-Asyhar, Thobib, Jumat, 4 Mei 2012M/12 *Jumadil Akhir* 1433 H, 13:36 WIB, Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional, <http://bimasislam.kemenag.go.id>,
- al-Mansur, Muhammad, Rabu, 02 Mei 2012, Pelaksanaan Perwakafan Dan Hibah Di Indonesia, <http://muhammad-almansur.blogspot.com>,
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, tt., *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Krapyak, Yogyakarta
- Breeden, Richard C., 1993, *The Globalization of Law and Business in the 1990's*, *Wake Forest Law, Review*, Vol. 28, No. 3
- Brvinink-darlang, A.M.C., 1986, *Het Panitentiar Stelselin Nederlands Indie van 1945*, offset drukkery karteus B.V. Alblasser dam
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Emirzon, Joni, 2009, Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi, dalam Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti (editor), *Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Ed.ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta
- Harjono, Anwar, 1968, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta
- Hasanah, Uswatun, Sabtu, 30 Juli 2011, Dana Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, <http://binadhuafa.org>,
- Jahar, Asep Saepudin, 2005, *Reinterpreting Islamic Norms: The Conflict Between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges (A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indonesia)*, Disertasi, Universitas Leipzig, German, hal. 72-75
- Jahar, Asep Saepudin, 1-4 November 2010, Masa Depan Filantropi Islam Indonesia: Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf, Banjarmasin, *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10*
- Kandiawan, Doni, 16 April 2008, Sistem Hukum Indonesia Dan Perbandingan Sistem Peradilan Di Indonesia, <http://www.bangka.go.id>,
- Kanter, Rosabeth Moss, dalam Suhanadji, dan Waspodo TS, 2004, *Modernisasi dan Globalisasi Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*, Insan Cendekia, Malang
- Lindsey, Timothy, and Veronica Taylor, 2000, *Rethinking Indonesian Insoveny Reform: Contexts and Frameworks*, dalam Tim Lindsey (editor), *Indonesia Bankruptcy, Law Reform & The Commercial Court*, Ausaid, Desert Pea Press
- Makalah Pidato Dies Natalis Universitas Sumatera Utama ke-44, Medan, <http://ww.ermanhukum.com>,
- Mujahid, M. Ichsan Amir, Sabtu, 14 April 2012, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, <http://k2ichsan.blogspot.com>,
- Oesman, Oetojo, Juli 1995, Kebijakan Pembangunan Hukum dalam PJP II, Makalah, Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II, Jakarta

- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
- Radjaguguk, Erman, 2004, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi, *Jurnal Hukum*, No. II, Vol 6, hal. 114, dalam Sunarmi, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (*Civil Law System*) Dengan Amerika Serikat (*Common Law System*), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utama, Medan, <http://www.sunarmi>,
- Rajaguguk, Erman, 20 Nopember 2001, Globalisasi, Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasi Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum, Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti (editor), *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Ed.ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pers, Jakarta
- Roodah, Peter, 1993, *The Internationalization of the Practice of Law, Wake Forest Law Review*, Vol. 28
- Rozalinda, 1-4 November 2010, Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI), *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10*, <http://dualmode.kemenag.go.id>, Banjarmasin,
- Saleh, Roeslan, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, CV. Karya Dunia Fikir, Jakarta
- Siregar, Ahmad Nasir, 2010 M/1431 H, Dilema Demokrasi Kita: Mendamaikan Diema Demokrasi, dalam *Jurnal Gagasan*, Vol.1, No.1, Departemen Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Pimpinan Kolektif Nasional KAHMI, Jakarta
- Suhadi, Imam, 2002, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Syaifuddin, Muhammad, dan Mada Apriadi Zuhir, 2009, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Domokrasi*, Cet. ke-1, Tunggul Mandiri, Malang
- Wiko, Garuda, 2009, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, dalam Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum : Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Ed.ke-1, Cet.ke-1, Rajawali Pres, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Yendra, Boy, Agustus 2011, *Globalisasi Hukum*, <http://boyendra.blog.spot.com>,